



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Potensi Sumber Daya Daerah meliputi ide, gagasan inovasi dan hasil kreatifitas dalam memperkuat sistem inovasi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk daya dukung, kapasitas dan daya saing daerah perlu melaksanakan inovasi daerah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tata Kelola Pemerintahan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya yang melakukan inovasi.
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
12. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Inisiatif adalah usulan Inovasi Daerah yang memiliki rancang bangun dan memiliki nilai manfaat di masyarakat.
15. Sistem Inovasi Daerah adalah Kesatuan Sistem dalam pengelolaan Informasi dalam pelaksanaan Inovasi Daerah.
16. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah.
17. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Inovasi Daerah berdasarkan periode tertentu.

18. Laboratorium Uji Coba adalah tempat atau lokasi dilakukannya uji coba Inovasi Daerah.
19. Diseminasi Inovasi adalah proses interaktif penyebaran dalam penyampaian Inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan perilaku orang.
20. Difusi Inovasi adalah proses penyebaran ide atau gagasan baru melalui replikasi, adaptasi dan adopsi.
21. Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik baik sebagian maupun secara keseluruhan.
22. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi adalah proses penyesuaian dan cara merubah Inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan Inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui upaya:
 - a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintahan Daerah;
 - b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah;
 - c. pembentukan kerja sama dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan Diseminasi Inovasi, Difusi Inovasi, Replikasi Inovasi, Adopsi Inovasi, Adaptasi dan Modifikasi Inovasi dalam rangka mengukur kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah yaitu:

- a. peningkatan efisiensi dan perbaikan efektivitas;
- b. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- c. bersifat simultan dan berkelanjutan;

- d. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- e. membangun sinergitas;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 4

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi, diadopsi, diadaptasi, dan dimodifikasi sesuai dengan lingkungan dan tidak melanggar sistem yang ada.

Bagian Kedua

Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah dan/atau badan layanan umum Daerah;
 - e. badan usaha milik Daerah;
 - f. Pemerintah Desa;
 - g. Perguruan Tinggi; dan
 - h. Masyarakat dan/atau pelajar.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok yang dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. anggaran untuk Inovasi Daerah jika diperlukan; dan
 - h. penanggungjawab dan pengelola Inovasi Daerah.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.

- (3) Proposal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyusunan proposal inisiatif Inovasi Daerah, anggota DPRD dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah setelah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dan/atau badan layanan umum Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan huruf f, disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e berasal dari pegawai BUMD disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah setelah mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan BUMD.

- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi, Masyarakat dan/atau Pelajar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h, disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah dan selanjutnya diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam melakukan evaluasi terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melibatkan stakeholders dan Perguruan Tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan/atau Pelajar, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugasi melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan serta data dukung lainnya;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.

- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 12

Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga

Uji Coba, Penerapan dan Penilaian Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai Laboratorium Uji Coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai Laboratorium Uji Coba Inovasi Daerah dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana inovasi daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan inovasi daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak mengubah tata laksana pada Perangkat Daerah, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak perlu dilakukan uji coba ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pelaksana Inovasi.

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba dan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 18

Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan melaporkan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah melakukan penilaian terhadap inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, ASN, Perangkat Daerah dan/atau Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan/atau Pelajar yang melaksanakan Inovasi Daerah dengan membentuk tim penilai inovasi.
- (2) Tim Penilai Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, Perangkat Daerah, akademisi dan/atau pakar, unsur professional atau praktisi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Hasil Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar oleh Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada Pemenang Inovasi Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan penilaian, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilakukan dengan mekanisme pengisian data Indeks Inovasi Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. pengukuran indeks dan seleksi administrasi;
 - c. presentasi; dan
 - d. validasi lapangan.

Pasal 21

- (1) Tahapan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dilakukan melalui sosialisasi dan pengumpulan data Inovasi Daerah baik melalui media cetak, media elektronik dan media sosial oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Pengumpulan data Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghimpun dan mengunggah data inovasi daerah melalui Sistem Informasi Inovasi Daerah.

- (3) Tahapan pengukuran indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis variabel dan indikator Indeks Inovasi Daerah.
- (4) Tahapan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara menganalisis dokumen proposal Inovasi Daerah berdasarkan bentuk inovasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (5) Tahapan presentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara inisiator inovasi daerah mempresentasikan inovasi daerah yang telah diterapkan baik yang melalui uji coba dan tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 kepada tim penilai.
- (6) Tahapan validasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d dilakukan dengan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 dilakukan oleh tim penilai untuk membuktikan kesesuaian materi presentasi dengan kondisi di lapangan.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sampai dengan ayat (5) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan pemeringkatan nominator pemenang inovasi daerah melalui sidang final Tim Penilai.
- (8) Hasil sidang final Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Data Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Data Indeks Inovasi Daerah dilengkapi dengan informasi inovasi daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang inovasi dan permasalahan;
 - b. tujuan dan manfaat inovasi;
 - c. waktu mulai pelaksanaan inovasi daerah;
 - d. hasil inovasi daerah;
 - e. data indikator Indeks inovasi daerah; dan
 - f. lampiran.
- (3) Data indikator Indeks Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penjaringan Inovasi Daerah.

Bagian Keempat

Apresiasi dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak inisiator Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21) ayat (7) paling sedikit 2 (dua) tahun berjalan.

- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (3) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat mempertimbangkan ASN dimaksud untuk diusulkan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pendanaan dan Kerja Sama Inovasi Daerah

Pasal 24

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 21 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mendukung transfer pengetahuan, dan mempercepat penerapan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

- b. kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan teknologi, penyediaan dana, atau pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pemilihan mitra kerja sama dilakukan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan relevansi terhadap prioritas inovasi daerah;
 - d. setiap kerja sama harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan pelaksanaan inovasi;
 - e. kerja sama diupayakan mencakup kolaborasi multi-pihak untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif dan berkelanjutan; dan
 - f. kerja sama yang dilakukan harus selaras dengan RPJMD dan prioritas pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

Bagian Keenam

Informasi Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk Penguatan Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa yang dikelola.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Diseminasi Inovasi dan Pemanfaatan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah untuk melakukan diseminasi Inovasi terhadap penerapan Inovasi Daerah,
- (2) Diseminasi Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;

- d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa;
 - h. pameran; dan/atau
 - i. kegiatan sejenisnya.
- (3) Diseminasi Inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dinyatakan berhasil dan telah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan dengan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah melalui:
- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah;
 - b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
- (2) Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dilakukan dengan cara:
- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, *workshop*, simposium dan/atau kegiatan sejenisnya;
 - b. kerja sama di bidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
 - c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, dunia usaha, lembaga pendidikan dan / atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemanfaatan:
- a. hak kekayaan intelektual;
 - b. sistem informasi Inovasi Daerah; dan
 - c. sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Bagian Kedelapan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 29

- (1) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi yang diselenggarakan masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi, menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi, sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan
Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi Setiap Tahun
Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit menciptakan dan mengusulkan 1 (satu) Inovasi Daerah untuk setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi urusan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI
Pasal 31

- (1) Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari anggota Masyarakat.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan; dan/atau
 - c. sintesis.
- (3) Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (5) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 32

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi barang dan/atau jasa.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat dari Inovasi Daerah;
 - e. metode Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
 - g. anggaran untuk Inovasi Daerah, jika diperlukan; dan
 - h. penanggung jawab dan pengelola Inovasi Daerah.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dilakukan evaluasi.
- (4) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang telah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pembinaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilaksanakan melalui kegiatan penunjang meliputi:
 1. fasilitasi;
 2. advokasi;
 3. asistensi;
 4. supervisi; dan/atau
 5. edukasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (5) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (6) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (7) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (8) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 5 dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

Pasal 34

- (1) Pelaporan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan Inovasi Daerah guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan Inovasi Daerah; dan
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah guna memberikan saran dan masukan perbaikan terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pelaporan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang dihasilkan dan telah diterapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 9.

